

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Istilah pajak dalam berbagai bahasa mempunyai berbagai penyebutan, dalam bahasa latin disebut *taxo*, bahasa inggris menyebutnya *tax* sedangkan Amerika Latin selain istilah *tax* juga dikenal dengan istilah *tariff*. (Rasmini, 2014, dikutip dalam Suraya, 2020).

Edwin Robert Anderson Seligman dalam *Essay on Taxation* edisi 10 yang dikutip Mas Rasmini dalam Modul Dasar-Dasar Perpajakan (2015) menyebutkan *a tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred.*

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, digunakan oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 . (Suraya, 2020)

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dibebankan bagi penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak. Diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000, tahun pajak yang dimaksud adalah

tahun takwim. Selama tahun buku tersebut meliputi jangka waktu dua belas bulan, wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama. PPh adalah pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, PPh menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain atau dikalkulasikan dengan harga jual ataupun sebagai biaya produksi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

2.3 Tingkat Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), kepatuhan berasal dari kata patuh, patuh berarti menaati perintah, menaati perintah atau aturan, dan disiplin. Dit PPh Ditjen Pajak menyatakan definisi kepatuhan adalah istilah tingkat sampai dimana wajib pajak memenuhi Undang-Undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.

Tingkat kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kewajiban pajak tersebut berupa :

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu
- b. Kecuali diizinkan untuk mengangsur atau menunda, wajib pajak tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak.
- c. Membayar pajak dengan tepat waktu, sesuai yang telah ditentukan.

Hak pajak adalah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. (Nurmantu, 2005 dalam Rahayu, 2010, dikutip dalam Zahidah, 2010)

2.4 UMKM

Usaha mikro kecil menengah memiliki arti usaha ekonomi produktif yang dimiliki orang pribadi maupun badan usaha sesuai dengan kategori yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008. UMKM adalah sebuah usaha yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. UMKM dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, kriteria tersebut dibedakan berdasarkan omzet perbulan, jumlah kekayaan asset, serta jumlah pegawai.

Usaha mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih mencapai Rp50.000.000,00 tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Total penjualan pertahun paling banyak Rp300.000.000,00. Usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih antara Rp50.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00. total penjualan pertahunnya antara Rp300.000.000,00 hingga Rp2.500.000.000,00. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan jumlah kekayaan bersih antara Rp500.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00 dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Total penjualan pertahunnya mencapai Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 miliar,-. (wikipedia, 2022)

Menurut Rudjito, UMKM berperan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

Menurut Ina Primiana, UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu;

1. Industri manufaktur

2. Agribisnis
3. Bisnis kelautan
4. Sumber daya manusia

Menurut M. Kwartono, UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. UMKM memiliki omset penjualan pertahun paling banyak Rp1.000.000.000,00, dan milik warga negara Indonesia. Bidang-bidang UMKM beragam mulai dari fashion, kuliner, kerajinan hingga pertanian. (rejosari, 2022)

2.5 Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) adalah norma yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang omzet setahunnya tidak melebihi Rp4.800.000.000,00. WPOP dapat menggunakan NPPN apabila WPOP tersebut melaporkan kepada DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Penghitungan penghasilan bersih wajib pajak yang mempunyai beberapa jenis usaha atau pekerjaan bebas merupakan penjumlahan dari penghasilan bersih yang dihitung dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan lepas tersebut.

Sesuai dengan Lampiran PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, NPPN dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:

Tabel II.1 NPPN untuk KLU Kafe dan Kedai Minuman

Jenis Wajib Pajak	KLU	NPPN Wajib Pajak (dalam persen)		
		10 Ibukota Provinsi	Ibukota Provinsi Lainnya	Daerah Lainnya

Orang Pribadi	Rumah Minum / kafe	25	20	20
Orang Pribadi	Kedai Minuman	25	20	20
Badan	Rumah Minum / kafe	36	29	29
Badan	Kedai Minuman	26	29	29

Sumber : Lampiran PER-17/PJ/2015

2.6 Pembukuan

Pembukuan adalah proses pencatatan berkala untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, termasuk aset, kewajiban, modal, pendapatan dan pengeluaran, dan total biaya perolehan dan penyediaan barang dan jasa, serta menyusun laporan keuangan dan laporan laba rugi untuk tahun berjalan. (Mardiasmo, 2013, dikutip dalam Wulandari Desi, 2018)

Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan antara lain:

- Pembukuan dilakukan menurut prinsip kepatuhan dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
- Pembukuan terdiri dari catatan aset, kewajiban, modal, pendapatan dan pengeluaran, penjualan dan pembelian.

2.7 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian laba komersial yang menyimpang dari undang-undang perpajakan untuk memperoleh laba bersih sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal wajib pajak tidak perlu lagi menyelenggarakan pembukuan ganda, hanya pembukuan berdasarkan SAK. Setelah itu, penyesuaian pajak akan dilakukan dan penghasilan kena pajak akan diperoleh. Ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan.

Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang disesuaikan menurut ketentuan perpajakan. (Setiawan, 2006)

2.8 Natura

Natura adalah pemberian barang dan kenikmatan tidak dalam bentuk uang. Surat Edaran Sekretaris Pajak No. SE-03/PJ.23/1984 menyatakan bahwa kenikmatan natura bukan berupa uang dari pemberi kerja, melainkan atas jasa yang diperoleh atau diterima oleh pegawai, karyawan, atau keluarganya. Tidak hanya itu, menurut PMK No. 167/PMK.03/2018, di bidang-bidang tertentu terkait dengan pemberian makan dan minum kepada seluruh serta imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dapat menjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto bagi pemberi kerja.

2.9 Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Di sisi lain, Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari total penghasilan. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari total penghasilan ini menghasilkan penyesuaian fiskal yang positif.

Koreksi biaya positif adalah koreksi yang menghasilkan laba bersih yang lebih besar. Biaya yang dikecualikan dari total pengurang penghasilan tentu akan menyebabkan laba bersih semakin tinggi, sehingga pajak penghasilan yang terutang akan semakin tinggi. Pada intinya, istilah koreksi positif sebenarnya adalah koreksi yang mengakibatkan peningkatan pajak penghasilan yang masih harus dibayar.

Di bawah ini adalah daftar biaya operasional wajib pajak yang umumnya menghasilkan penyesuaian pajak yang positif.

1. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
2. Pembentukan dana cadang.
3. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi.
4. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan.
7. Biaya pajak penghasilan.
8. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseruan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
10. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
11. Biaya lainnya.

2.10 PP 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018) yang berlaku sejak 1 juli 2018 merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. PP 23 Tahun 2018 mengubah tarif pajak UMKM menjadi 0.5% yang awalnya 1%. PP 23 Tahun 2018 mengatur tentang pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki usaha dengan omzet pertahunnya tidak melebihi Rp4.8 milyar. Pengenaan tarif 0.5% dikenakan setiap bulannya atas penghasilan netto milik usaha wajib pajak dengan omzet pertahun kurang dari Rp4.8 miliar. Penghasilan yang dikecualikan dari objek PP 23 tahun 2018 antarlain :

- a. Penghasilan yang diperoleh orang pribadi dari jasa pekerjaan bebas.
- b. Penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang telah terhutang di luar negeri.
- c. Penghasilan yang bersifat penghasilan final dan dikenai tarif PPh final.
- d. Penghasilan bukan objek pajak.
- e. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Wajib Pajak yang dikenai pajak ini adalah WP Orang Pribadi dan Badan (koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma atau Perseroan Terbatas) yang dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah :

- a. Wajib Pajak yang memilih tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Wajib Pajak Badan berbentuk Persekutuan Komanditer atau Firma yang didirikan oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- c. Wajib Pajak badan menggunakan fasilitas berdasarkan UU PPh Pasal 31A atau PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan PKP dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan beserta perubahannya;
- d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur jangka waktu pelaksanaan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini, antara lain:

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu tersebut terhitung sejak :

- a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
- b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. (Pratiwi, 2020)

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian 1 (skripsi)

Skripsi dengan judul “Analisis Kontribusi Potensi Pajak Cafe Dan Pujasera Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2017 Perspektif Islam.” Disusun oleh Ufina Rosada. Skripsi menggambarkan situasi di Kota Bandar Lampung yang mulai mengalami peningkatan pada sektor kuliner. Peningkatan penerimaan pajak restoran Pertumbuhan kedai kopi dan pujasera secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). Permasalahan yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah potensi kontribusi pajak kedai kopi dan pujasera ke Kota Bandar Lampung dari tahun 2016 hingga 2017 (PAD) dan wilayah Bandar Lampung dari tahun 2016 hingga 2017. Merupakan “wirausaha” dari sudut pandang Islam. dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengusaha bisnis kreatif dari perspektif Islam.

Berdasarkan hasil survei, potensi pajak kedai kopi dan pujasera turut menyumbang pajak dari 15,15% di tahun 2016 menjadi 18,5% di tahun 2017 untuk pajak restoran. Dan berkontribusi terhadap pajak sebesar 1,78% pada tahun 2016 dan 1,1% terhadap PAD Bandar Lampung pada tahun 2017. Observasi dan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pengusaha khususnya di bidang kedai kopi dan pujasera di Bandar Lampung bukanlah pengusaha yang menganut prinsip bisnis syariah. Menurut Islam, transparansi produk tidak diterapkan dengan baik baik dari segi komposisi bahan, proses pembuatan dan kehalalan produk.

Perbedaan dengan KTTA Penulis adalah objek pajak penulis berada di kebayaan baru, dan fokus dari KTTA penulis membahas mengenai potensi penerimaan pajak atas usaha *coffee shop*.

Penelitian 2 (artikel)

Artikel yang disusun oleh Eka Yunita dan Yuliandi dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor.” Hasil dari artikel ini berisi tentang efektivitas penerimaan, Kontribusi Pajak dan Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam meningkatkan pendapatan pajak reklame dan pajak restoran di Kota Bogor. Dalam artikel tersebut penulis hanya mengambil dari bagian Pajak Restoran saja, karena dalam pengertian yang dibahas dalam artikel menyebutkan bahwa café juga termasuk salah satu kategori restoran. Disebutkan dalam artikel bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran sudah sangat efektif, hal ini terbukti dengan angka rata-rata rasio efektivitas pajak restoran sebesar 103,93%. Untuk Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD di Kota Bogor masih dianggap tidak signifikan karena rata-rata rasio kontribusi pajak restoran hanya sebesar 12,99% yang termasuk dalam kriteria kurang. Terakhir upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam meningkatkan pendapatan pajak restoran adalah dengan melakukan pendataan wajib pajak, pemeriksaan tarif pajak, pengawasan penyelenggaraan pajak, dan membangun komunikasi dan menjalin kedekatan dengan masyarakat.

Perbedaan dengan KTTA Penulis adalah objek pajak penulis berada di kebayoran baru, dan fokus dari KTTA penulis membahas mengenai potensi penerimaan pajak atas usaha *coffee shop*.

Penelitian 3 (Artikel)

Artikel yang disusun oleh M Yayan Fatchur Rochman, Widia Eka Oktaviana, dan Yuniar Dwi Yoga Riski dengan judul “Analisis Kontribusi Potensi

Pajak Cafe Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kelurahan Kutoanyar.” Berisi mengenai Pengusaha kreatif mulai mengembangkan berbagai jenis inovasi dan kreativitas. Salah satu bidang industri kreatif yang mengalami booming adalah sektor kuliner. Pertumbuhan *cafe* dan *food court* akan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak restoran, yang secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan daerah. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyusun sebuah penelitian. Pertanyaan yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi kontribusi pajak *cafe* dan *food court* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tulungagung. Bagaimana dengan pengusaha dari sudut pandang Islam? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak *cafe* dan *food court* terhadap PAD pengusaha kreatif di Tulungagung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pajak *cafe* dan *food court* cenderung berkontribusi 1,78% pada tahun 2016 dan 1,42% pada tahun 2021.

Perbedaan dengan KTTA Penulis adalah objek pajak penulis berada di kebayoran baru, dan fokus dari KTTA penulis membahas mengenai potensi penerimaan pajak atas usaha *coffee shop*.

Penelitian 4 (Skripsi)

Makalah yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Wilayah Jakarta Selatan” ini disusun oleh Choiriyatus Zahidah. Penelitian ini menguji pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan

pengusaha UKM. Responden dari penelitian ini adalah pengusaha UKM yang berada di wilayah Jakarta Selatan.

Metode penentuan sampel menggunakan *convenience sampling*. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui survey dengan menyebarkan kuesioner. Penulis mengolah sebanyak 65 dari 100 kuesioner yang disebarkan. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman, kepatuhan, dan kekuatan sanksi perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan pengusaha kecil, baik secara kolektif maupun individual.

Perbedaan dengan KTTA Penulis adalah objek pajak penulis berada di kabupaten baru, dan fokus dari KTTA penulis membahas mengenai potensi penerimaan pajak atas usaha *coffee shop*.

Penelitian 5 (Artikel)

Artikel yang disusun oleh Muhammad Rizal Lubis dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor UKM di Kota Medan.”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak pada sektor usaha kecil Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor yang diuji mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Persamaan regresi menunjukkan bahwa pengetahuan hukum perpajakan, pemahaman hukum

perpajakan, dan persepsi keuntungan berkorelasi positif, tetapi optimisme wajib pajak berpengaruh negatif.

Perbedaan dengan KTTA Penulis adalah objek pajak penulis berada di kabupaten baru, dan fokus dari KTTA penulis membahas mengenai potensi penerimaan pajak atas usaha *coffee shop*